



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Para Pejabat Administrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR SEK-06.OT.02.02 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), disampaikan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam masa pandemi Covid-19, sebagai berikut:
 - a. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai 17 Mei 2021;**
 - 2) Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dikecualikan bagi:
 - a) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
 - b) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah **dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;**
 - 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) agar selalu memperhatikan:

- a) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - c) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - d) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
- b. Pembatasan Cuti
- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1);
 - 2) Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak diberikan izin cuti**, kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
- Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M dan 3T, yaitu:
- 1) Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - 2) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - 3) Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunitas antar individu (*physical distancing*);
 - 4) Menjauhi kerumunan;
 - 5) Membatasi mobilitas dan interaksi;
 - 6) *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
 - 7) *Tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19; dan
 - 8) *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19;

Dalam menerapkan hal tersebut Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

2. Guna menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud, dihimbau kepada Para Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan kerja masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;

- b. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Diharapkan para Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal dengan mengisitautan <http://bit.ly/laporanmudiklebaran2021> paling lambat pada tanggal 19 Mei 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
4. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2021
Sekretaris Jenderal,



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK-06.OT.02.02 TAHUN 2021
Tanggal : 16 April 2021



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERJA)

Jalan
Telepon :, Faksimilie :,
Laman :, Surel :

Nomor : 2021
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-06.OT.02.02 TAHUN 2021
pada (Kantor Wilayah/Unit Pusat)

Yth.
Sekretaris Jenderal

di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-06.OT.02.02 TAHUN 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, bersama ini dengan hormat kami laporkan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada (Kanwil/Unit Pusat) periode 6 Mei s.d 17 Mei 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Laporan	Jumlah	Keterangan
1	Keseluruhan Pegawai		
2	Pegawai yang Cuti		
3	Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas		
4	Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan dalam rangka dinas) dengan Izin Menteri Hukum dan HAM		
5	Pegawai yang Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan Perjalanan Dinas) Tanpa Izin Menteri Hukum dan HAM		

Catatan Pelaksanaan:

.....
.....

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Jabatan,

(Tanda Tangan dan Cap)

Nama Lengkap

NIP.....

Tembusan:

1.;